

IMPLIKASI HUKUM TERKAIT PERTAMBANGAN RAKYAT DALAM BIDANG MINERBA DI INDONESIA

Meggi Okka Hadi Miharja, Andreas Dwi Setyo, Herbowo Prasetyo Hadi
Email : meggiokka1991@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

Mining in Indonesia has become an integral part of the history of this nation. Wealth of nations as the result of natural resources and nearly the whole territory can be found items of mine. In locations that have deposits of gold, traditionally have long been exploited by people using a very simple technical way and known as the elections caused gold. In its own rules of law in Indonesia according to Article 32 paragraph 1 of ACT No. 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining (UU Minerba), Mining Region (WPR) is part of the mining Area where the people's mining business activities carried out. WPR is defined by the bupati/walikota after consultation with the Regional House of representatives district/city.

Keywords: Mine, Coal Mining, Mineral, Mining Region.

Abstrak

Pertambangan di Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa ini. Kekayaan bangsa sebagai hasil dari sumber daya alam dan hampir seluruh wilayah dapat menemukan item saya. Dalam lokasi yang memiliki simpanan emas, secara tradisional telah lama dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggunakan cara teknis yang sangat sederhana dan dikenal sebagai pemilu yang disebabkan emas. Dalam aturan sendiri hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Pertambangan Daerah (WPR) adalah bagian dari area pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat yang dilakukan. WPR didefinisikan oleh bupati / walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD perwakilan kabupaten / kota.

Kata kunci: Tambang, Batubara, Mineral, Pertambangan Region.

A. Pendahuluan

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/ atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial (Adrian Sutedi, 2010:1). Ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian (H.Salim Hs, 2005:5).

Berdasarkan dengan itu pelaku Pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat

setempat. Bahwa persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala menengah maupun pertambangan skala kecil. Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk Pertambangan rakyat. Di dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan.

Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Disamping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran

dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali (Nandang Sudrajat, 2010:76).

Menurut data yang dikumpulkan Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM), saat ini terdapat 77.000 operasi penambangan kecil yang menghasilkan hampir semua mineral untuk industri bernilai sekitar 58 juta dolar AS per tahun. Dari jumlah itu, ternyata hanya tiga persen dari mereka yang memiliki izin. Jadi ada 74.500 operasi penambangan yang menjalankan kegiatan itu tanpa izin (<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/peti-bagi-pertambangan-rakyat/> diakses pada 17 Juni 2014). Rendahnya jumlah penambang skala kecil yang mendapat izin pemerintah sejak berlakunya UU No. 11/1967, disebabkan persoalan birokrasi perizinan yang rumit dan bertele-tele. Selain persoalan ijin, penambangan rakyat tidak menjadi prioritas yang diurus pemerintah. Penambang rakyat tidak didampingi, agar dapat menggunakan teknologi yang aman bagi keselamatan mereka maupun lingkungan. Kemampuan manajerial dan pendanaan serta kemampuan mengurangi kerusakan lingkungan merupakan kelemahan lain penambang rakyat. Dukungan untuk meningkatkan kemampuan itu merupakan tugas pemerintah jika amanat konstitusi untuk mendukung kegiatan tambang demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dijalankan.

Pertambangan rakyat yang kemudian diatur dalam UU Minerba adalah mengenai wilayah dan perizinan pertambangan. Pengaturannya dimuat BAB V Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Pasal 20 hingga Pasal 26 dan BAB IX Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Pasal 66 hingga Pasal 73. Meskipun UU Minerba menyebutkan bahwa penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara partisipasi, memperhatikan aspirasi daerah, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, namun UU ini memiliki kelemahan dalam implementasinya yaitu pengakuan hak masyarakat atas ruang hidup. Kawasan masyarakat secara sepihak dijadikan kawasan pertambangan termasuk mengabaikan pertambangan rakyat yang merupakan hak hidup mereka. Pengaturan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mensyaratkan adanya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketentuan lebih lanjut, sekaligus sebagai syarat dan dasar hukum keberwenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan terhadap pertambangan rakyat (Sulaiman 2013 :16).

Di wilayah Pontianak Bupati atau wali kota bisa memberi izin terhadap pertambangan emas tradisional atau pertambangan rakyat. Syaratnya, lokasi tambang harus berada di wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan pemerintah. Kepala Seksi Konservasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat Bambang Santoso menjelaskan, pertambangan yang beroperasi tanpa izin menyebabkan pengawasan menjadi sulit. "Dampak paling kelihatan adalah masalah reklamasi. Tambang rakyat tanpa izin, biasanya meninggalkan lokasi tambang tanpa reklamasi," ujar Bambang, Tambang emas tanpa izin marak terjadi di wilayah Kalbar. Dari 12 kabupaten dan dua kota, hanya Kota Pontianak yang tak memiliki aktivitas tambang emas rakyat. Polisi berulang kali menangkap para petambang emas tanpa izin, tetapi aktivitas pertambangan masih tetap marak (<http://regional.kompas.com/read/2013/04/04/12472521/Tambang.Rakyat.Bisa.Dilegalkan.Bupati>. Diakses pada 17 Juni 2014).

Terkait dengan Hak menguasai tanah oleh negara tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya semata-mata untuk menyejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan, bukan untuk orang tertentu tetapi rakyat banyak.

Didasarkan atas Peraturan Undang Undang Dasar 1945 tersebut diatas maka sebenarnya kegiatan pertambangan rakyat dapat terus ada, asalkan tidak menyalahi aturan aturan yang berlaku, baik aturan dari Negara maupun aturan adat setempat. Permasalahn muncul ketika pertambangan rakyat tersebut tidak memiliki izin dan menyalahi aturan yang ada. Sehingga hal ini dapat berdampak kepada lingkungan dan masyarakat sekitar yang ada di wilayah pertambangan tersebut. Oleh karena itulah, penelititerdorong untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut, guna mengetahui segala problem yang menyangkut dengan masalah itu secara komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak adanya pertambangan rakyat illegal terhadap lingkungan dan bagaimana sejarah Pengaturan oleh pemerintah terkait dengan pertambangan rakyat?

B. Pengertian Pertambangan Rakyat

Menurut Pasal 2 huruf n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik (Nandang Sudrajat, 2010:76), merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan secara nyata adanya legalisasi dan pembinaan pertambangan rakyat, maka sesungguhnya dapat mendatangkan beberapa keuntungan dan dampak positif lainnya, yaitu :

1. Menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan;
2. Terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru;
3. Membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha di daerah;
4. Mencegah terjadinya urbanisasi; dan
5. Dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, karena dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah di tetapkan peruntukannya sebagai WPR (Nandang Sudrajat, 2010:77).

Dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengenai pemberian IPR. Dalam hal Ijin Pertambangan Rakyat Masyarakat diberikan IPR oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Namun kenyataannya walaupun

telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (Ilegal).

Sejauh ini khususnya di Indonesia belum ada kesepakatan pemahaman mengenai pengertian tambang rakyat, walaupun begitu sejumlah literatur menunjukkan bahwa kegiatan tambang rakyat pada pertambangan emas (baik emas primer maupun emas sekunder) di sejumlah negara, dapat dikelompokkan menjadi (Iskandar Zulkarnain, dkk, 2007 : 76):

1. Artisanal, yaitu penamaan yang ditujukan bagi individu/orang yang melakukan kegiatan penambangan emas secara manual semata-mata dengan menggunakan dulang;
2. PSSK, pertambangan skala sangat kecil (*very small-scale mining*); dan
3. PSK, pertambangan skala kecil (*small-scale mining*).

Pertambangan Skala Kecil di Indonesia pada dasarnya terdiri dari empat sektor utama (Clive Aspinall, 2001:5) :

1. Pertambangan Emas;
2. Berlian Pertambangan;
3. Pertambangan Batubara; dan
4. Pertambangan Tin.

C. Dampak Negatif Adanya Pertambangan Rakyat Ilegal

Seperti yang diketahui bahwa kegiatan pertambangan adalah identik dengan penggalian tanah secara besar-besaran. Kegiatan tersebut tentunya akan merubah rona awal bentang alam, udara, air, tutupan lahan, dan biota yang ada.

1. Dampak terhadap Udara.

Kegiatan penambangan pada galibnya rakus akan energi dalam bentuk bahan bakar. Energi ini digunakan antara lain seperti untuk transport material tambang dari lokasi penambangan ke tempat prosesis. Pada tambang bawah tanah, pengangkutan material ke permukaan, ventilasi udara dan pengatur temperatur lubang, hingga peleburan bijih, semua itu memakan energi yang besar. Secara keseluruhan semua itu pada akhirnya akan melepaskan CO₂ yang berujung pada peristiwa pemanasan global.

Selain itu kegiatan penambangan juga memiliki efek lain terhadap kualitas udara. Mulai dari peristiwa peledakan, operasional truk-truk pengangkut di lahan terbuka, bendung tailing (*tailing dam*) yang tak tertutup, semua itu telah melepaskan debu

ke udara. Begitu juga sejumlah elemen radioaktif yang terdapat pada bijih dapat menyebabkan radiasi. Pabrik peleburan yang beroperasi dengan mengabaikan keselamatan kerja menyebabkan lepasnya logam berat yang terikat pada sulfida ke udara. Industri pertambangan emas sejauh ini dianggap sebagai satu dari industri yang paling merusak di dunia. Selain itu hujan asam dan kabut juga sering menjadi efek samping dari aktivitas penambangan. Setiap tahunnya diperkirakan 142 juta ton sulfur dioksida dilepaskan ke atmosfer dari pabrik peleburan. Nilai tersebut $\pm 13\%$ dari total emisi global.

2. Dampak Terhadap Air

Kegiatan penambangan sangat banyak menggunakan air, meskipun sebagian adalah hasil sirkulasi kembali. Mineral-mineral yang mengandung sulfida, karena kontakannya dengan udara melalui penambangan membentuk asam sulfida yang berkombinasi dengan elemen jejak (*trace element*). Kondisi ini secara keseluruhan berdampak negatif baik pada air permukaan maupun pada air tanah. Pencemaran air juga dapat berasal dari dari timbunan tailing maupun limbah batuan, belum lagi proses ledakan yang dapat menaikkan salinitas air.

Dalam kegiatan ekstraksi emas, sejumlah racun seperti sianida dan merkuri dapat secara permanen mencemari air. Keduanya umum digunakan pada tambang rakyat yang menambang emas primer, yaitu emas yang pembentukannya terkait dengan proses-proses mineralisasi/magmatik. Pada tipe penambangan ini lebih mudah dijumpai dampak kedua racun itu pada sejumlah makhluk hidup.

3. Dampak Terhadap Kesehatan dan keselamatan kerja.

Walaupun kegiatan penambangan sangat menekankan keselamatan, tetapi selalu ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Pada tambang bawah tanah kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih besar dibandingkan tambang permukaan karena faktor penerangan, ventilasi udara, maupun bahaya guguran batuan. Resiko kesehatan terbesar adalah dengan adanya debu yang dapat menyebabkan problema pernafasan. Contoh yang paling jelas adalah gangguan yang disebabkan adanya debu silika pada saluran pernafasan (*silicosis*).

Selain itu juga adanya kemungkinan pengaruh radiasi dari unsur-unsur radioaktif. Di negara berkembang, penduduk di bawah garis kemiskinan sering menjadi korban aktivitas pertambangan karena tercemarnya sumber-sumber air bersih.

D. Sejarah Pengaturan Terkait Dengan Pertambangan Rakyat Di Indonesia

Dibagian ini penulis ingin memaparkan secara singkat tentang pengaturan yang dilakukan negara terhadap tambang-tambang rakyat. Pembahasan akan dibagi atas periode Kolonial Belanda dengan Periode Republik Indonesia. Gambaran kedua periode tersebut, secara tidak langsung memberikan gambaran kepada kita tentang perbandingan kedua masa tersebut.

1. Pertambangan Rakyat Masa Kolonial Belanda

Pada tahun 1899 pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan peraturan pokok pertambangan diatur dalam Indonesische Mijwet tahun 1899 Staatsblad 241. Indonesische Mijwet tahun 1899 Staatsblad 241 kemudian ditambah dan diubah pada tahun 1910, 1918 dan 1906. Pada masa itu pertambangan-pertambangan besar seperti pertambangan Batubara di Ombilin dan pertambangan timah di Bangka dilakukan oleh negara.

Pada saat yang bersamaan, dibanyak tempat banyak bertumbuhan pertambangan rakyat. Tetapi belum banyak pengaturan terhadap penambang rakyat tersebut. Perijinan pertambangan rakyat diberikan oleh penguasa setempat dengan cakupan bahan galian seperti timah, emas dan intan. Khusus mengenai tambang intan, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Ordonantie tanggal 25 Nopember 1923 Staatblats 1923 No. 565 yang mencabut Ordonantie tanggal 7 Juni 1900 Staatblats 1900 No. 174.

2. Pertambangan Rakyat Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pembahasan tentang hak menguasai negara pada bagian ini sangatlah penting. Hak Mengusai Negara merupakan dasar legitimasi konstitusional yang memberikan negara kekuatan untuk mengatur, mengelola dan mengusahakan sumberdaya pertambangan. Perdebatan tentang Hak Mengusai Negara (HMN) mendapat tempat yang lebar dalam membahas hubungan Negara dan masyarakat dalam pengelolaan

sumberdaya alam (PSDA) di Indonesia termasuk didalamnya pertambangan. HMN diadopsi dari dua akar konsep yaitu konsep Negara kesejahteraan dan konsep ulayat yang dikenal dalam hukum adat.

Dalam kerangka hukum adat, ulayat adalah wilayah pengelolaan yang berada dalam penguasaan bersama (*communal right*). Dalam praktek, penguasaan ini di implementasikan oleh wakil-wakil mereka, misalnya ketua-ketua adat.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan gambaran bagaimana Indonesia mengadopsi kedua paham ini dan pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan yuridis bagi Pasal 2 UU No. 5 tahun 1960 yang berbicara bertam kali tentang konseptualisasi HMN dalam tingkatan yang lebih teknis dalam pengelolaan SDA. Pasal 33 UUD 1945 memberikan penekanan pada penguasaan Negara terhadap Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 lebih memperjelas ruang lingkup HMN tersebut yaitu; 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dan 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa atau dalam kalimat lain dapat disimpulkan, komponen yang terkandung dalam HMN tersebut adalah kekuasaan untuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*) dan mengawasi (*toezichhouden*).

Aturan pertambangan pertama yang diundangkan pada masa adalah UU No. 37 Prp Tahun 1960. Pertambangan rakyat diatur dalam pasal 1 yang menentukan bahwa semua bahan galian (a,b,c) yang diusahakan oleh rakyat secara kecil-kecilan dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri menurut adat kebiasaan daerah atau diusahakan secara koperasi. Aturan selanjutnya yaitu Keputusan Wakil Panglima Besar III Koti Operasi Ekonomi No. Kpts.20/WPB-KOTOE Tahun 1965 Tentang Peneriban Usaha-Usaha Dibidang Pertambangan Intan Dan Bahan Galian lain Yang Bersamaan Penguasaannya yang diikuti dengan Kepmen Pertambangan No. 206/M/Pertamb/65

Tentang Pelaksanaan Keputusan Wakil Panglima Besar III Koti Operasi Ekonomi No. Kpts.20/WPB-KOTOE Tahun 1965 Peneriban Usaha-Usaha Dibidang Pertambangan Intan Dan Bahan Galian lain Yang Bersamaan Penguasaannya.

Pada tahun 1967 UU No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan diundangkan. HMN dinyatakan dengan tegas pada pasal 1 UU No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 1 ini menyatakan bahwa semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.

UU No. 11 tahun 1967 mendefinisikan pertambangan rakyat sebagai Pertambangan Rakyat; adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c seperti yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (izin) Pertambangan Rakyat.

UU No. 11 Tahun 1967 dilaksanakan melalui PP No. 32 Tahun 1969. Dalam ketentuan ini ditentukn bahwa pertambangan rakyat dapat dilakukan setelah mendapat Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh menteri. Dimana Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

Selanjutnya beberapa ketentuan dikeluarkan untuk mengatur pertambangan rakyat ini diantaranya Kepmen Pertambangan No. 181/Kpts/M/Pertamb/69 tentang Tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat Untuk Bahan galian timah Putih di Riau Daratan, Kepmen Pertambangan No. 188/Kpts/M/Pertamb/1969 tentang Pengaturan

Pertambangan Rakyat Untuk Bahan Galian Emas Di Daerah Propinsi Bengkulu, Kepmen Pertambangan No. 77/Kpts/M/Pertamb/1973 tentang Pengaturan Pertambangan Rakyat Untuk Bahan Galian Emas Di Daerah Bolaangmongondow Propinsi Sulawesi Utara, Kepmen Pertambangan No. 763/Kpts/M/Pertamb/1974 tentang Pengaturan Izin Pertambangan Rakyat Untuk bahan galian Kaolin Di Daerah Karaha kab. Tasik Malaya Propinsi Jabar, Permen Pertambangan & Energi No. 01 P/201/M/PE/1986 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis Dan Vital (Golongan A & B).

Akibat dari berbagai kebijakan terhadap pertambangan rakyat tersebut, banyak pertambangan-pertambangan dilakukan tanpa ijin (PETI). Kepala dinas Pertambangan Kalimantan selatan menyebutkan Sepanjang tahun 1997-2000, tambang rakyat di Kalimantan Selatan berkembang 334 penambang tanpa ijin yang tersebar di 238 lokasi, mencakup 236 ha dengan memakai alat berat . Sedangkan di Sumatera Barat, Kodya Sawahlunto sampai dengan tahun 2000 terdapat 2500 orang penambang liar . Sementara itu di Jambi, dikecamatan Palepat Kab. Bungo sampai tahun 2001 terdapat kurang lebih 500 orang penambang tanpa ijin . Di Kalimantan Selatan sampai tahun 2001 terdapat 6000 orang penambang emas tanpa ijin.

Stigmatisasi PETI (Pertambangan Tanpa Ijin) juga diberikan bagi para penambang emas yang rata-rata dilakukan dengan skala kecil dan oleh masyarakat setempat ataupun pendatang dari daerah sekitar lokasi bahan tambang, yang tergiur untuk mengadu nasib pada bahan tambang itu. Akhir-akhir ini berbagai perhatian tertuju pada para penambang emas skala kecil, karena jumlah mereka dari tahun ke tahun meningkat. Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM), saat ini terdapat 77.000 operasi penambangan kecil yang menghasilkan hampir semua mineral untuk kegiatan industri yang bernilai sekitar US \$ 58 juta pertahun. Rendahnya jumlah penambang skala kecil yang mendapat ijin dari pemerintah lebih disebabkan oleh persoalan birokrasi yang rumit dan bertele-tele dalam memperoleh ijin penambangan .

E. Tata Cara Perolehan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)

IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/2010") menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

1. Persyaratan administratif yang nantinya digunakan untuk;
 - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Kartu tanda penduduk;
 - 3) Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Nomor pokok wajib pajak;
 - 3) Akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 5) Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
2. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
3. Persyaratan finansial mencakup penyerahan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

F. Penutup

Dampak adanya pertambangan rakyat dapat dibedakan kedalam dua golongan yakni dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap manusia sendiri. Dampak terhadap lingkungan menyangkut tentang dampak terhadap udara, air, tanah dan ekosistem disekitarnya yang nantinya memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perbaikan. Sedangkan dampak bagi manusia sendiri dapat mengancam kesehatan bahkan hingga nyawa mereka, mulai dari adanya masalah kesehatan, seperti gangguan pernafasan dan lain lain, hingga yang menyangkut nyawa mereka mulai dari tertimbun longsor akibat tanah galian mereka sendiri. Terdapat berbagai pengaturan pertambangan rakyat di Indonesia yaitu: Pasal 33 ayat (3)

Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960, dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Pertambangan Rakyat.

Pertambangan rakyat di Indonesia sudah dilaksanakan dari mulai jaman penjajahan belanda hingga sekarang. Pemerintah seharusnya memfasilitasi baik sarana maupun prasarana guna menunjang kegiatan mereka. Namun terkadang masyarakat juga kurang peduli terhadap apa yang mereka lakukan, mereka hanya peduli bagaimana mendapatkan hasil dari pertambangan tersebut. Sudah selayaknya disini masyarakat dan pemerintah bekerja sama guna menciptakan pertambangan rakyat yang bebas dari masalah.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Clive Aspinal. 2001. Small-Scale Mining in Indonesia Mining, *Minerals and Sustainable Development Journal* No 79.
- Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara. 2004. *Pedoman Pengembangan Pengusahaan Pertambangan Skala Kecil*. Jakarta : Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral.
- H.Salim Hs. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Inswiasri dan Hendro Martono. 2007. Pencemaran Di Wilayah Tambang Emas Rakyat. *Media Litbang Kesehatan* Volume XVII Nomor 3.
- Iskandar Zulkarnain, dkk. 2007. *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*. Jakarta : LIPI.
- PETI (Pertambangan Tanpa Ijin) Bagi Pertambangan Rakyat*. <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/peti-bagi-pertambangan-rakyat/>. diakses pada 17 Juni 2014.
- Sulaiman. 2013. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Tambang Rakyat Bisa Dilegalkan Bupati*. <http://regional.kompas.com/read/2013/04/04/12472521/Tambang.Rakyat.Bisa.Dilegalkan.Bupati>. Diakses pada 17 Juni 2014.